

BAB IV

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG UNTUK MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung

Kejahatan pencurian menjadi kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat. Karena kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan yang meresahkan masyarakat maka penegakan hukumnya pun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ada agar tujuan dari hukum sendiri yakni memberikan ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Dalam upaya penegakan hukum ini, terdapat beberapa faktor yang justru mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut terhadap kejahatan yang terjadi. Faktor-faktor ini akan menjadi indikator untuk menentukan efektif atau tidaknya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah baleendah. Faktor-faktor tersebut ialah :

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan

itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 yang mengancamkan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Tindak pidana pencurian merupakan delik formil yang perbuatannya menitikberatkan pada perbuatan bukan pada akibat dan dapat dituntut tanpa harus adanya pengaduan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, laporan polisi tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan proses hukum terhadap pelaku tidak dapat dihentikan kecuali apabila penyidik menyatakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Kepolisian sektor baleendah dalam penerapannya, menggunakan cara mediasi terlebih dahulu kepada semua pelaku pencurian sebelum melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan berbagai syarat yang tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP menjelaskan mengenai batasan nilai kerugian dalam suatu tindak pidana ringan yaitu sebesar Rp.

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila melebihi batas maka penyelesaian tidak dapat dilakukan secara mediasi.

Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung dalam penerapannya, melakukan mediasi terhadap hampir seluruh kasus tindak pidana pencurian, sehingga apabila kedua belah pihak menghendaki adanya perdamaian maka proses penyidikan tidak akan dilanjutkan. Ini merupakan penerapan hukum yang salah, akibatnya tindak pidana pencurian semakin tinggi.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Sehingga perlu adanya aparat penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas tinggi yang mampu menegakan hukum.

Wilayah Polsek Baleendah sendiri, kurangnya personil aparat penegak hukum menjadi salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum, hal ini pada akhirnya berimbas kepada kurang maksimalnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Baleendah di wilayah ini.

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 3.666,81 Ha, yang terdiri dari 3 (tiga) Desa yaitu Desa Malakasari, Desa Bojong Malaka, dan Desa Rancamanyar dan 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Andir, Kelurahan Baleendah, Kelurahan Manggahang, Kelurahan Jelekong, dan Kelurahan Wargamekar. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 251,562 jiwa yang terdiri dari 71.366 KK, jumlah laki-laki sebanyak 128,031 dan jumlah perempuan sebanyak 123,531 dengan jumlah pencari kerja pada tahun 2019 sebanyak 72.836 orang.

Perbedaan yang sangat mencolok dapat terlihat dari jumlah penduduk dengan jumlah personil yang ada di Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung yaitu 40 (empat puluh) orang dengan jumlah personil yang melakukan patroli harian sebanyak 8 (delapan) orang dan dibagi masing-masing 2 (dua) orang disetiap wilayah. Menurut Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Arief Sulistyanto mengatakan, idealnya jumlah polisi dibandingkan masyarakat 1:350. Namun perbandingannya saat ini di Polsek Baleendah yaitu 1:6000.

Kepolisian sektor baleendah sudah mengajukan penambahan personil ke Polres Soreang namun tampaknya belum ada penambahan sehingga

mengakibatkan kurang maksimalnya program program yang dijalankan oleh Polsek Baleendah.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kemacetan dalam melakukan penegakan hukum. Selain itu dibutuhkan peningkatan kesejahteraan anggota Polri, penyusunan program anggaran dan rencana kerja, pembenahan administrasi perkantoran dukungan operasional satuan kerja

Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung memiliki kendala dalam faktor sarana atau fasilitas yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dapat menggunakan alat-alat yang telah disediakan untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Kurang terampilnya sumber daya manusia di polsek baleendah serta kurangnya jumlah personil yang ada justru memperparah kurang maksimalnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini untuk menanggulangi kejahatan yang ada khususnya tindak pidana pencurian.

4. Faktor Masyarakat

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum seperti institusi penegak hukum beserta berbagai perangkatnya, budaya kerja serta perangkat peraturan yang mendukung sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat tidak hanya pada aparatur penegak hukum dan hukum yang berlaku saja.

Kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam masyarakat dapat dicontohkan pada saat seseorang berbelanja di toko-toko kebutuhan pokok dan selalu menyimpan motor tanpa menggunakan kunci ganda contoh lain, seseorang yang menyimpan motor di depan rumah dan tidak dipantau oleh pemilik motor mengakibatkan para pelaku pencurian dapat dengan mudah mencuri kendaraan yang sedang diparkirkan dilingkungan sekitar karena kurangnya pengawasan dari pihak Rukun Warga (RT/RW) dan juga kurangnya kegiatan sisklamling di lingkungan sekitar.

Selain itu, CCTV juga merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap rumah supaya pihak kepolisian dapat memiliki petunjuk untuk menangkap pelaku pencurian, namun pada kenyataannya hanya sebagian rumah yang memasang CCTV untuk memantau keamanan. Pencurian marak terjadi di waktu malam hari yang notabennya orang-orang sudah beristirahat di

rumahnya masing-masing sehingga keadaan sekitar tidak terpantau dan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut sehingga menyebabkan anggota Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung mengalami kesulitan untuk mengungkap siapa pelaku pencurian dikarenakan minimnya petunjuk dan tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut.

Kendala lain yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana yaitu dari segi masyarakat. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa masyarakat hanya mengetahui bahwa pelaku tindak pidana harus diberikan hukuman berupa pidana kurungan atau penjara namun dalam praktiknya tidak semua pelaku pencurian mendapatkan hukuman tersebut, banyak pelaku yang bebas setelah melakukan mediasi dengan keluarga korban.

Hal ini menyebabkan banyaknya angka kriminalitas tindak pidana pencurian, karena masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu masuk ke meja hijau sehingga mengakibatkan oknum yang ada di masyarakat seakan tidak takut dengan efek yang akan terjadi jika seseorang melakukan tindak pencurian.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu diperlukan hubungan tata cara kerja yang baik antara fungsi dari kepolisian baik secara vertical, yaitu Polri merupakan institusi yang dapat memaksa masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Maupun horizontal, yaitu Polri mengayomi dan melayani masyarakat terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tujuannya supaya terdapat kesamaan tujuan fungsi kepolisian dalam menciptakan penegakan hukum yang di

harapkan, selain itu para personil harus membangun budaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat memberikan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga budaya hukum yang baik.

Maraknya kasus pencurian di wilayah Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung justru diselesaikan melalui mediasi dan bukannya peradilan pidana, menyebabkan hal ini tidak memberikan efek jera dan justru menjadikan perbuatan pencurian ini dianggap sebagai hal lumrah dan pada akhirnya menjadi budaya di wilayah ini. Pergaulan masyarakat sekitar pun menjadi salah satu pendukung tindak pidana ini menjadi suatu tindak pidana yang dianggap “biasa” tanpa perlu dianggap berlebihan menjadikan budaya buruk di masyarakat sekitar dan pada akhirnya sulit untuk diatasi.

Seperti yang kita ketahui, tindak pidana pencurian merupakan delik biasa yang artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara pencurian dengan pemberatan tidak dibutuhkan pengaduan. Sebab delik pencurian dirumuskan secara formil yang lebih menitikberatkan pada tindakan, bukan akibat pencurian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tindak pidana pencurian ringan dapat diselesaikan dengan Restorative Justice dengan nilai kerugian dua juta lima ratus ribu rupiah (Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2012). Dilihat dari macam macam faktor efektivitas hukum diatas, penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sektor baleendah dinilai tidak efektif karena tidak ada batasan yang mengatur tentang tindak pidana mana yang dapat dilakukan mediasi dan tidak. Suatu peraturan dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan

pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Undang-Undang.

Seperti contoh kasus yang penulis bahas, tindak pidana pencurian atas nama Utep Taryana bin Yoyo Juhana dengan total kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dapat dilakukan mediasi sedangkan kasus pencurian atas nama Andri Maulana alias Brewek Bin Doni Andalas dengan total kerugian Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) masuk ke pengadilan.

Kepolisian menerapkan prinsip *Actual Enforcement* karena menggunakan hak diskresi yang dimiliki untuk menerapkan mediasi sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana. Namun terdapat kekeliruan karena seharusnya prinsip *Actual Enforcement* digunakan apabila adanya keterbatasan waktu, personil, alat investigasi dan lainnya yang tidak bisa menunjang jalannya penyidikan.

Berdasarkan contoh kasus yang penulis ambil, kedua pelaku sama-sama melakukan tindak pidana dengan kategori pencurian dengan pemberatan, kedua pelaku juga bukan berasal dari residivis, hanya saja pada saat penangkapan pihak pelaku atas nama Andri Maulana alias Brewek bin Doni Andalas tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan sehingga pelaku dilanjutkan ke pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sektor baleendah kabupaten bandung dapat dikatakan tidak efektif karena masih adanya faktor-faktor yang tidak terpenuhi dan tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya terhadap tindak pidana pencurian di wilayah tersebut.

B. Upaya Kepolisian Sektor Baleendah untuk menekan angka kriminalitas tindak pidana pencurian

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian sektor baleendah dilakukan dengan cara penal maupun non penal. Upaya penegakan hukum dengan sarana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan dilakukannya penyidikan hingga diserahkannya berkas perkara yang sudah lengkap atau P-21 beserta barang bukti kepada kejaksaan setelah adanya laporan dari masyarakat.

Sedangkan Penegakan hukum dengan sarana kebijakan diluar hukum pidana (*non-penal policy*) yang dilakukan oleh Polsek Baleendah adalah dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan razia selektif, mengadakan patroli, dan mengadakan pengawasan kepada residivis pencurian kendaraan bermotor.

Beberapa upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di wilayah kepolisian sektor baleendah kabupaten bandung adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminalitas. Upaya preventif ini dilakukan oleh Kepolisian bekerjasama dengan masyarakat seperti halnya melakukan sosialisasi hukum, sosialisasi hukum ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat untuk lebih peduli dan memperhatikan lingkungan sekitar, menjaga keamanan barang terutama milik pribadi, selain itu upaya sosialisasi ini juga

dilakukan dengan cara *Door to Door* atau sosialisasi yang dilakukan dari pintu ke pintu yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan mendatangi rumah-rumah warga kemudian memberikan pemahaman dengan memberi pengetahuan dalam mencegah kejahatan.

Pemahaman yang diberikan berupa sosialisasi tentang pentingnya mengunci seluruh pintu rumah saat akan bepergian, menggunakan kunci ganda pada kendaraan bermotor, tidak meletakkan kendaraan di sembarang tempat dan lebih jeli dalam memperhatikan lingkungan sekitar, serta memberi arahan agar mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan saat di suatu wilayah terjadi sebuah kejahatan khususnya kejahatan pencurian karena sudah menjadi hal yang biasa apabila terjadi suatu kasus pencurian pelaku langsung mendapat perlakuan yang tidak seharusnya di dapatkan yaitu pengeroyokan.

Dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, upaya pihak kepolisian sektor baleendah melakukan tindakan preventif yaitu:

- a. Melakukan pengawasan secara ketat di berbagai tempat yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian seperti:
 - Pusat perbelanjaan
 - Terminal
 - Tempat-tempat yang sepi
- b. Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, dan selalu waspada kepada barang yang dibawanya, jangan terlalu berlebihan dalam memakai perhiasan.

- c. Peningkatan penjagaan biasanya dilakukan dengan berpakaian preman untuk memanipulasi orang-orang sekitar, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan terjadinya kejahatan.
- d. Melakukan kegiatan razia miras (minuman keras) di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman berkumpul dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di pasar, tempat perbelanjaan, terminal dan tempat-tempat sepi yang kiranya mencurigakan, upaya razia ini dilakukan setiap hari di berbagai titik lokasi berbeda.
- e. Selain melakukan tindakan yang bersifat mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, polsek baleendah juga melakukan upaya untuk meng-*upgrade* kualitas dari anggota dengan melakukan pelatihan pelatihan setiap tahunnya untuk setiap unit yang ada.

2. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang sudah terjadi. Adapun Upaya Represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung untuk menekan angka kriminalitas Tindak Pidana Pencurian adalah melakukan operasi-operasi yang dilakukan secara dadakan dan melakukan razia pada motor yang tidak memiliki kelengkapan surat di berbagai wilayah di Kecamatan Baleendah guna menangkap pelaku pencurian.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian sektor Baleendah dengan cara represif, yaitu:

- 1) Penyelidikan oleh anggota reserse

Yakni dengan melakukan penyelidikan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada untuk menemukan pelaku tindak pidana pencurian, membuktikan tindak pidana yang terjadi dengan segala barang bukti yang ditemukan di lapangan dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam upaya penanggulangan.

2) Melakukan penindakan terhadap pelaku pencurian

Setelah melakukan penyelidikan, yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang bukti yang ditemukan yang dianggap memiliki hubungan dengan kasus pencurian yang terjadi dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan tersangka untuk memperoleh bukti melalui pemeriksaan pendahuluan.

3) Melakukan penyidikan terhadap pelaku dan membuat laporan

Penyidikan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan, saksi dan barang bukti untuk mencocokkan dengan unsur tindak pidana pencurian yang ada sehingga kedudukan seseorang maupun barang bukti menjadi jelas dan dapat dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Polsek Baleendah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai tindakan baik mencegah ataupun menindak pelaku pencurian, hal ini dilakukan agar dapat memberikan efek jera sehingga pelakunya ini tidak mengulangi tindakan kejahatan tersebut. Namun segala upaya ini hanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan yakni menanggulangi angka pencurian di wilayah baleendah jika masyarakat turut berperan aktif dalam upaya penanggulangan ini.